

ABSTRAK

Lembaga Swadaya Masyarakat mulai dikenal di Indonesia pada awal 1970 seiring dengan proses pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang pendanaannya masih bergantung pada pihak asing. LSM tersebut sangat sulit melepaskan diri dari bantuan lembaga donor. Banyak LSM yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun pada kenyataannya, tidak semua LSM yang berdiri tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat. Berdirinya mereka sebagian disebabkan oleh persyaratan-persyaratan yang diterapkan oleh lembaga keuangan internasional, seperti karena kebutuhan riil masyarakat, dan karena adanya kucuran dana dari lembaga donor. Bentuk hukum LSM telah dijadikan payung untuk menyalurkan berbagai aktivitas di luar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, kesehatan, serta pendidikan dan persoalan ini telah mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama pihak perpajakan. Dampaknya, sistem dunia usaha menghadapi risiko penghancuran melalui regulasi serta kepatutan yang bersifat umum.

Atas dasar tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 agar pengelolaan dana lebih baik kepada *stakeholder* dapat menjadi lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan daya banding yang tinggi. Sehingga adanya penerapan PSAK tersebut, diharapkan lembaga dapat mengelola informasi keuangan secara lebih profesional, dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

Subjek penelitian adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang jaringan korban NAPZA, yaitu *East Java Action*, yang berkedudukan di Jalan Bratang Binangun VB No 7 Surabaya. LSM ini sesuai dengan sasaran penerapan PSAK 45 dengan karakteristik bahwa sumber daya sebagian berasal dari para peyumbang yang tidak mengharapkan pengembalian manfaat ekonomi, menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba, serta tidak memiliki kepemilikan.

Selama ini *East Java Action* membuat Laporan Keuangan berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran, namun penyusunan Laporan Keuangan tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 45 yang mengisyaratkan untuk membuat Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dengan didukung dengan acuan dari berbagai sumber untuk menyusun Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 45. Dengan demikian pembaca Laporan Keuangan termasuk pendonor memperoleh informasi yang jelas mengenai arah penggunaan dana dan ada akhirnya akan menciptakan laporan keuangan yang lebih informatif.